



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/45/404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/10.2/404.012/2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/366/KPTS/013/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/44/404.033/2017 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik Jasa ;

15. Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian ;
17. Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020;
20. Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
21. Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
22. Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor 40/Permentan/OT.140/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
23. Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/366/KPTS/013/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
25. Keputusan Gubernur Jawa Timur  
Nomor 188/606/KPTS/013/2013 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);
27. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
28. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 188/44/404.033/2017.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi :

- a. Nomor 188/131.1/404.012/2013;
- b. Nomor 188/43.2/404.012/2014;
- c. Nomor 188/25/404.012/2015;
- d. Nomor 188/151/404.012/2015;
- e. Nomor 188/44/404.033/2017.

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/45 /404.012/2021  
 TANGGAL : 1 Februari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
 KABUPATEN NGAWI**

| No | Jabatan Dalam Komisi | Jabatan Dalam Dinas/Instansi  |
|----|----------------------|---|
| 1  | 2                    | 3   |
| 1  | Pembina              | Bupati  |
| 2  | Pengarah             | Wakil Bupati  |
| 3  | Ketua                | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 4  | Ketua I              | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi  |
| 5  | Ketua II             | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi  |
| 6  | Sekretaris           | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi   |
| 7  | Sekretaris I         | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi   |
| 8  | Sekretaris II        | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi   |
| 9  | Anggota :            | a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi<br>c. Komandan Kodim 0805 Ngawi<br>d. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Ngawi<br>e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi<br>f. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi<br>g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi<br>h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi<br>i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi<br>k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi<br>l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|
|   |   | m. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi<br>n. Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( POPT ) Kabupaten Ngawi<br>o. Kepala Sub Bagian SDA dan Energi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO